

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 22 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga : Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan:
 - Seksi Perencanaan, Pengairan, Sarana dan Prasarana serta Permukiman;
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pengairan:
 - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Rawa;
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - Seksi Jalan dan Jembatan:
 - Seksi Pemeliharaan dan Peralatan.
 - f. Bidang Permukiman:
 - Seksi Perumahan dan Penataan Bangunan;
 - Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

A. Permukiman

- a. penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal;
- b. pemberian ijin dan pengawasan penggunaan Daerah Marka Jalan (DMJ);
- c. pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman;
- d. pengaturan, Penyelenggaraan dan pengawasan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian bangunan bersejarah;
- e. pengelolaan fisik gedung dan rumah Negara yang diserahkan kepada Kabupaten dan atau milik Kabupaten;
- f. pengaturan dan Pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan.

B. Pekerjaan Umum

- a. pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- b. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- c. pengaturan dan pengelolaan drainase;
- d. pengaturan dan pengelolaan air minum;
- e. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan Kabupaten;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kabupaten;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya sesuai dengan pengaturan Propinsi;
- h. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air;
- I. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa, situ dan danau;
- j. penyelengaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi;
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan/drainase serta pengembangannya;
- Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan serta pengembangannya;
- m. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan beserta simpulsimpulnya serta pengembangannya;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah;
- o. Penetapan status, kelas dan fungsi jalan;
- p. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas Kabupaten yang dibangun atas prakarsa daerah;
- q. Pengembangan dan aplikasi tekhnologi pengairan;
- Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air;
- s. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan kontruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- t. Pemberian izin pembangunan jalan datam kabupaten;
- Melaksanakan kerja sama antar Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya;
- v. Pemberian izin penggunaan dan eksploitasi jalan Kabupaten;
- w. Pemberian izin dan pengawasan bangunan fisik di Kabupaten;
- x. Penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang Kabupaten;
- y. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- Penyelenggaraan promosi tata ruang;
- aa. Perizinan dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan serta prasarana dan sarana pekerjaan umum lokal.

BAB VI ESELONNERING DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH

Pasal 6

Eselonnering bagi pejabat pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah adalah :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain dijuar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masirig-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah serta Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak <u>Pada tanggal : 24 Juni 2003</u>

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 25 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 35 SERI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 22 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan rnenumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 63 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9, 10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu rnenata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektip dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20).
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 22 TAHUN 2003 TANGGAL : 24 JUNI 2003

BAGAN ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH